

PENGATURAN AKTIFITAS KERJA



SEKTOR

NON ESENSIAL 100% WFH

SEKTOR ESENSIAL 50% WFO

keuangan dan perbankan pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non nenanganan karantina Covid-19, industri orientasi eksport

SEKTOR ESENSIAL 25% WFO **PEMERINTAHAN**

yang memberika pelayanan publik dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya

100% WFO **SEKTOR KRITIKAL**

Energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi industri makanan minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, utilitas dasar, kontruksi dan industri kebutuhan pokok

20.00 WIB

SUPERMARKET PASAR TRADISIONAL TOKO KLONTONG PASAR SWALAYAN

SEKTOR KESEHATAN APOTIK DAN TOKO OBAT



KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DARING

Sekolah Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan

TIDAK MENERIMA **MAKAN DITEMPAT**

HANYA TAKE AWAY/ DELIVERY

Warung Makan, Rumah Makan, Café,PKL, Lapak Jajanan, baik di lokasi sendiri, maupun di mall



MALL / PUSAT PERDAGANGAN DITUTUP SEMENTARA

Kecuali akses untuk restoran (layanan take away / delivery) dan supermarket / pasar swalayan dengan kapasitas maksimal 50 %



KONTRUKSI 100% BEROPERASI

Dengan Protokol Kesehatan Ketat

PELAKSANAAN IBADAH DIRUMAH SAJA

Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng dan tempat umum yang digunakan untuk ibadah ditutup sementara STAY AT HOME



Area Publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya



TEMPAT HIBURAN DITUTUP SEMENTARA

Karaoke, diskotik, biliard, persewaan playstation, area permaianan dan tempat hiburan lainnya

KEGIATAN SENI BUDAYA OLAHRAGA DAN SOSIAL DITUTUP SEMENTARA

Kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan



TRANSPORTASI UMUM

DIBATASI 70%



Kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/ rental mengatur kapasitas hingga 70% dan prokes yang ketat



Menunjukan Kartu Vaksin (Minimal Vaksinas dosis pertama)

Menunjukan hasil antigen (H-1)

Peraturan tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi serta sopir logistik dan tranportasi barang lainnya



Tidak menerapkan makan ditempat

PPKM MIKRO TETAP BERLAKU

Khusus zona merah semakin diperketat

MEMAKAI MASKER DENGAN
BENAR DAN KONSISTEN
TIDAK DIIZINKAN MENGGUNAKAN
FACESHIELD TANPA MASKER